



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp (0263) 264829 Fax (0263) 281331 Cianjur 43285
E-mail : disdikcianjur@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 421.5/1648a /Bid.SMA-SMK/Kab/2016

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMA SULTAN AGUNG
KABUPATEN CIANJUR

PROGRAM JURUSAN IPA DAN IPS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Proposal Permohonan Izin Operasional SMA SULTAN AGUNG Nomor : 05/SPm.IO/IX/2016, tanggal 02 September 2016, tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah dengan Program Jurusan IPA dan IPS;
- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMA SULTAN AGUNG membuka Program Jurusan IPA dan IPS;
c. Bahwa semua persyaratan untuk membuka program tersebut telah dilengkapi;
d. Bahwa dengan adanya hal-hal diatas, kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan perlu diterbitkan keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin Operasional kepada SMA SULTAN AGUNG Kabupaten Cianjur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah;
8. Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009);

9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27);
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMA/SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada SMA SULTAN AGUNG Kabupaten Cianjur, untuk Mendirikan Sekolah dengan Program Jurusan IPA dan IPS.
KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas waktu yang di tentukan (2 tahun) masih belum di lengkapi, maka Izin Operasional ini akan diverifikasi uji kelayakan atau di cabut kembali.
KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk di laksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan pengawas satuan pendidikan bersangkutan, demi kelancaraan penyelenggaraan sekolah tersebut.
KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 19 September 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur



H. CECEP S. ALAMSYAH
NIP : 196605031989031009

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
2. Yth. Ketua DPRD c.q Komisi IV Kabupaten Cianjur
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
5. Yth. Koordinator Pengawas SMA Kabupaten Cianjur
6. Yth. Kepala SMA SULTAN AGUNG



YAYASAN SULTAN AGUNG CIANJUR

AKTA NOTARIS Nomor : 252 Tanggal 10 Oktober 2019
SK MENKUMHAM RI NOMOR AHU-0014823.AH.01.04.Tahun 2019 NPYP : AW9579

Kp. Pamoyanan RT.001 RW.001 Ds.Pamoyanan Kec. Cibirong Kab. Cianjur 43271

KEPUTUSAN

Nomor : 010/SKep.Y-SAC/I/2020

Tentang

PENDIRIAN SMA SULTAN AGUNG
KABUPATEN CIANJUR

PROGRAM JURUSAN IPA DAN IPS

KETUA YAYASAN SULTAN AGUNG CIANJUR

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan di selenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
2. Bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
3. Bahwa telah ada Perubahan Status Alih Kelola Yayasan Pada Pendirian SMA SULTAN AGUNG;
4. Bahwa Yayasan Sultan Agung Cianjur merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan dan layanan sosial.
- Mengingat : 1. UUD RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
2. UUD RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Anggaran dasar dan rumah tangga Yayasan Sultan Agung Cianjur;
2. Ketentuan yang berlaku dari pihak instansi yang berwenang/Dinas Pendidikan;
3. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan pada Tanggal 02 Januari 2020;
4. Program kerja Yayasan Sultan Agung Cianjur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENDIRIAN SMA SULTAN AGUNG KABUPATEN CIANJUR PROGRAM JURUSAN IPA DAN IPS.
- KESATU : Perubahan Status Alih Kelola Yayasan pada Pendirian SMA SULTAN AGUNG Oleh Yayasan Sultan Agung Cianjur.
- KETIGA : Kepada SMA SULTAN AGUNG di berikan kewenangan untuk mengurus anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang besarannya di sesuaikan dengan anggaran sekolah yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini di kemudian hari maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal : 02 Januari 2020

KETUA YAYASAN



LUSI RINJANI

Tembusan :

1. Yth. Dewan Pembina Yayasan Sultan Agung Cianjur
2. Yth. Kepala SMA Sultan Agung Kabupaten Cianjur
3. Arsip